



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Tte.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BOY FATAHA ANDRES Alias BOY ;**  
Tempat lahir : Ternate ;  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Januari 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Skep, Kelurahan Salahuddin, Kec. Ternate Tengah.  
Kota Ternate ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, pada persidangan hari Kamis Tanggal 12 September 2017 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BOY FATAHA ANDRES ALIAS BOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BOY FATAHA ANDRES alias BOY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No 151/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa dengan ketentuan selama waktu 1 (satu) tahun lamanya terdakwa tidak boleh melakukan suatu Tindak Pidana;
4. Menyatakan apabila sebelum masa waktuberakhir terdakwa melakukan suatu Tindak Pidana maka ia terdakwa harus menjalankan pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).membebaskan terdakwa BOY FATAHA ANDRES alias BOY membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2017 dipersidangan, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

### **Dakwaan ;**

Bahwa terdakwa BOY FATAHA ANDREAS alias BOY pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, sekitar pukul 01.30 dini hari bertempat di depan Mesjid Almunawar Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTernate yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan sengaja merusak kesehatan orang atau menyebabkan orang menderita luka atau perasaan tidak enak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari perjanjian lisan antara terdakwa dengan SUHERDI HENDRIK alias DEDI (saksi korban) tentang sewa kendaraan roda 4 (empat), untuk itu maka terdakwa menyerahkan kendaraan roda 4 (empat) miliknya kepada SUHERDI HENDRIK alias DEDI untuk di sewa selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa yang disepakati per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena ituSUHENDRI HENDRIK alias EDI kemudian menerima satu unit kendaraan roda empat dari terdakwa.

SUHENDRI HENDRIK alias DEDI kemudian membawa kendaraan roda empat jenis avansa milik terdakwa dan dipakai atau disewakan lagi kepada orang lain yang membutuhkan.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No 151/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUHENDRI HENDRIK alias EDI selama 2 (dua) bulan menguasai mobil milik terdakwa dan selama itu ia baru menyetorkan uang ongkos sewa mobil selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa.

Bahwa waktu yang diperjanjikan untuk sewa kendaraan antara terdakwa dengan SUHENDRI HENDRIK alias DEDI sudah melewati batas waktu satu bulan akan tetapi ongkos sewa kendaraan tidak dipenuhi SEHENDRI HENDRIK alias DEDI dan tidak menyampaikan informasi tentang keadaan situasi apa sebabnya sehingga ongkos sewa mobil yang belum dapat dibayar, untuk itu terdakwa bersama teman-temannya mencari SUHENDRI HENDRIK alias DEDI (saksi korban) di dalam kota Ternate.

Waktu selama mencari SUHENDRI HENDRIK alias DEDI oleh terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, sekitar pukul 01.30 menemukan SUHENDRI HENDRIK alias DEDI di depan Mesjid Almunawar saat itu terdakwa lalu menghampiri SUHENDRI HENDRIK alias DEDI lalu dengan emosi memukul anggota tubuh SUHENDRI HERNDRIK alias DEDI berulang kali dengan mempergunakan kepalan tangan sehingga SUHENDRI HENDRIK mengalami luka-luka yakni, tampak memar di punggung atas, tampak di pinggang kanan, tampak memar di belakang kaki kiri dan tampak luka robek di jari tengah kanan sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : R/03/Ver/III/2016 yang di tanda tangani oleh dr. AMEL dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Ternate.

Perbuatan terdakwa BOY FATAHA ANDREAS alias BOY sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni :

1. Saksi **SUHERDI HENDRIK Alias DEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 01,30 Wit bertempat dimuka Masjid Al Munawar Kota Ternate ;
  - Bahwa terdakwa Boy Fataha Andres memukul dengan menggunakan tangannya ke bagian muka korban yakni di pipi sebelah kiri 2 kali, rusuk kanan 1 kali dan pinggang sebelah kanan 1 kali;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No 151/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena korban belum melunasi tagihan mobil yang dipinjam korban selama 20 hari dengan jumlah yang harus dibayar sebanyak Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa korban telah berdamai dengan terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **NOVAL MANSUR TJAN Alias AL**, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 01,30 bertempat dimuka Masjid Al Munawar Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa memukul korban SUHERDI HENDRIK karena SUHERDI HENDRIK belum melunasi tagihan mobil terdakwa yang dipinjam selama 20 hari dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada terdakwa sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- bahwa setahu saksi terdakwa dan korban telah berdamai ;
- Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **HALIS SALEH ALIAS ALIS**, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 pukul 01,30 di muka Masjid Al Munawar Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa memukul korban SUHERDI HENDRIK karena SUHERDI HENDRIK belum melunasi tagihan mobil terdakwa yang dipinjam sewa selama 20 hari dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada terdakwa sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **BOY FATAHA ANDRES alias BOY** sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 pukul 01,30 di muka Masjid Al Munawar Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa memukul SUHERDI HENDRIK dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menampar sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri sebanyak 1 kali yang mengenai wajah korban SUHERDI HENDRIK;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SUHERDI HENDRIK karena korban SUHERDI HENDRIK telah ingkar

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No 151/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji yaitu korban SUHERDI HAENDRIK membawa mobil terdakwa selama 1 bulan 20 hari tetapi baru membayar 1 bulan ongkos sewa mobil sedangkan selama 20 hari lamanya korban SUHERDI HENDRIK) tidak membayarnya ;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah berdamai dan saling memaafkan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa/Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : R/03/Ver/III/2016 016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amel selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan para terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapatkan

**Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 pukul 01,30 di muka Masjid Al Munawar Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa memukul SUHERDI HENDRIK dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menampar sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri sebanyak 1 kali yang mengenai wajah korban SUHERDI HENDRIK;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SUHERDI HENDRIK karena korban SUHERDI HENDRIK telah ingkar janji yaitu korban SUHERDI HAENDRIK membawa mobil terdakwa selama 1 bulan 20 hari tetapi baru membayar 1 bulan ongkos sewa mobil sedangkan selama 20 hari lamanya korban SUHERDI HENDRIK) tidak membayarnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah berdamai dan saling memaafkan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No 151/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Adapun Unsur-unsurnya adalah :

Barangsiapa ;

Melakukan Penganiayaan ;

## Unsur : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa **BOY FATAHA ANDRES alias BOY** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa **BOY FATAHA ANDRES alias BOY** menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## Unsur : Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 pukul 01,30 di muka Masjid Al Munawar Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul SUHERDI HENDRIK dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menampar sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri sebanyak 1 kali yang mengenai wajah korban SUHERDI HENDRIK;

Menimbang, bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SUHERDI HENDRIK karena korban SUHERDI HENDRIK telah ingkar janji yaitu korban SUHERDI HAENDRIK membawa mobil terdakwa selama 1 bulan 20 hari tetapi baru membayar 1 bulan ongkos sewa mobil sedangkan selama 20 hari lamanya korban SUHERDI HENDRIK tidak membayarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : R/03/Ver/III/2016 016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amel selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No 151/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Ternate maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa karena antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai baik itu diluar persidangan maupun dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa dapat dikenakan pasal 14 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

## **Keadaan Yang Meringankan**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No 151/Pid.B/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa BOY FATAHA ANDRES alias BOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak Pidana yang dilakukan sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2017** oleh **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H.** dan **SUGIANNUR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh anggota Majelis Hakim dibantu oleh **MELDA R TANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh **ABDULLAH BACHRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H.**

ttd

**SUGIANNUR, S.H.**

HAKIM KETUA

ttd

**NITHANEL N NDAUMANU, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MELDA R TANTI, SH.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No 151/Pid.B/2017/PN.Tte.